

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) di Ditreskrimsus Polda Jateng

Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah Pasal 10 huruf d menyatakan bahwa Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kepala Polisi Daerah (Kapolda) yang secara langsung dipimpin oleh Kepala Ditreskrimsus dengan pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombespol). Tugas utama Ditreskrimsus adalah guna menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional dan administrasi penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berikut merupakan fungsi Ditreskrimsus :²⁹


1. Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus yang antara lain adalah tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi, tindak pidana siber dan tindak pidana tertentu dalam daerah hukum Polda.
2. Melaksanakan penganalisaan kasus termasuk dalam penanganannya dan mempelajari serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimsus.

²⁹ Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah, *Fungsi Ditreskrimsus*, Online, Internet, 11 Februari 2023, WWW: <https://reskrimsus.semarangkota.go.id/?halaman=6>.

3. Melaksanakan pembinaan teknis, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan oleh PPNS.
4. Melaksanakan pengawasan terhadap penyidikan suatu kasus tidak pidana khusus di dalam lingkungan Polda.
5. Pengumpulan dan pengolahan data dan menyajikan informasi serta dokumentasi program kegiatan di Ditreskrimsus.

Seorang Dirreskrimsus dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari bantuan Wadirreskrimsus dan anggota-anggotanya, berikut merupakan gambaran bagan struktur organisasi dalam Ditreskrimsus Polda Jateng :

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Ditreskrimsus Polda Jateng



Sumber : Kunjungan Penulis ke Kantor Ditreskrimsus Polda Jateng pada Kamis, 16 Februari 2023 pukul 11.00 WIB.

Dalam bagan di atas dapat kita lihat mengenai pembagaian 5 (lima) fungsi subdit dalam Ditreskrimsus yang diantaranya :

1. Subdit I Indagsi
2. Subdit II Ekonomi Khusus
3. Subdit III Tindak Pidana Korupsi
4. Subdit IV Tindak Pidana Tertentu
5. Subdit V Siber

Berdasarkan pada pembagian fungsi kelima subdit di atas, tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*) merupakan tugas dari Subdit V Siber yang tugas pokoknya adalah melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Siber yang terjadi di daerah hukum Polda. Sesuai dengan pengertian pornografi balas dendam (*revenge porn*) sebagai suatu tindak pidana pornografi penyebaran atau pendistribusian konten pornografi dalam media sosial maka sudah jelas bahwa tindak pidana *revenge porn* merupakan ranah kasus Ditreskrimsus Polda Jateng.

Riska Carolina M. H seorang *Director of Advocacy and Policy Analyst* pada *Support Group and Resource Center on Sexuality Studies* (SGRC) membedakan kekerasan seksual siber dalam 11 jenis, diantaranya :³⁰

³⁰ Riska Carolina, 2018, *Jenis-Jenis Kekerasan Seksual Siber oleh SGRC*, Online, Internet, 8 Februari 2023, WWW: <https://sgrcui.wordpress.com/page/2/>.

Tabel 3.1 Jenis Kekerasan Seksual Siber menurut *Support Group and Resource Center*

No.	Nama	Keterangan
1.	<i>Defamation</i>	Suatu tindakan pencemaran nama baik seseorang yang dilakukan secara beramai-ramai dengan tujuan untuk meramaikan sosial media seseorang dengan fitnah dan ulasan buruk serta kabar bohong.
2.	<i>Hate Speech</i>	Suatu tindakan untuk menyampaikan ujaran kebencian terhadap seseorang atau sekelompok orang yang biasanya berisikan hasutan untuk melakukan kekerasan,
3.	<i>Doxing</i>	Suatu tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengambil data pribadi milik seseorang tanpa izin yang nantinya dipublikasikan secara massal pada sosial media tanpa persetujuan pemilik.
4.	<i>Flaming</i>	Suatu tindakan yang biasanya berisi pelecehan seksual atau ancaman yang ditujukan khusus kepada seorang individu melalui pesan pribadi

		atau <i>direct message</i> langsung kepada target pelaku.
5.	<i>Impersonating</i>	Suatu tindakan pemalsuan akun yang mengatasnamakan orang lain dengan tujuan pencemaran nama baik terhadap seseorang. Hal seperti ini biasanya dilakukan oleh penggemar yang terlalu fanatik.
6.	<i>Out-ing</i>	Suatu tindakan yang dilakukan tanpa persetujuan orang yang bersangkutan dengan tujuan untuk mempermalukan korban berdasarkan pada orientasi seksual dan identitas <i>gender</i> mereka yang berbeda.
7.	<i>Honey Trapping</i>	Suatu tindakan kekerasan yang dilakukan melalui <i>platform dating</i> online. Motif pelaku biasanya dimulai dari mengajak bertemu kemudian pelaku melakukan kekerasan secara fisik kepada korban.
8.	<i>Online Shaming</i>	Suatu tindakan penyebaran konten baik berupa gambar atau <i>caption</i> yang biasanya di dalamnya berisi konten untuk mengolok-olok

		seseorang, hinaan serta pencemaran terhadap seseorang.
9.	<i>Deadnaming</i>	Suatu tindakan pelecehan yang dipilih oleh minoritas gender dan mempublikasi nama lahir seseorang untuk menghina, mencemarkan hingga ajakan melakukan kekerasan kepada target.
10.	<i>Revenge Porn</i>	Suatu tindakan penyebaran konten pornografi berupa gambar dan video yang biasanya dilakukan oleh mantan kekasih dengan maksud balas dendam karena telah diputuskan dengan tujuan agar korban mau kembali kepada pelaku.
11.	<i>Morphing</i>	Suatu tindakan mengedit foto yang sebelumnya baik-baik saja menjadi foto dengan nuansa seksual dengan tujuan untuk mencemarkan nama baik seseorang

Sumber : Data sekunder yang diolah oleh Penulis berdasarkan pada *Support Group and Resource Center on Sexuality Studies (SGRC)*

Selama kurun waktu kurang lebih 3 (tiga) tahun ke belakang Ditreskrimsus Polda Jateng sudah menerima kurang lebih sebanyak 155 laporan mengenai tindak pidana asusila. Data ini di dapatkan dari hasil wawancara Penulis dengan Bagian Administrasi Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jateng³¹. Data ini menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual siber bukan merupakan tindak pidana yang dapat dianggap enteng. Kerjasama yang apik antara masyarakat dan aparat penegak hukum sangat dibutuhkan untuk memerangi kasus kekerasan seksual siber sehingga nantinya tidak ada lagi korban yang dirugikan. Berikut adalah grafik kenaikan jumlah laporan yang diterima oleh Ditreskrimsus Polda Jateng dari tahun 2021-2023:

Gambar 3.2 Jumlah Laporan Tindak Pidana Asusila Selama Tiga Tahun Terakhir di Ditreskrimsus Polda Jateng



Sumber : Data Primer yang diolah dan diperoleh dari Bagian Administrasi Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jateng

³¹ Wawancara dengan Ibu Aldila Tiffany Tunjung Putri, S.M. Bagian Administrasi Subdit 5 Siber Ditreskrimsus Polda Jateng pada Hari Kamis, 16 Februari 2023 pukul 12.00 WIB.

Berdasarkan pada grafik di atas, dapat kita lihat bersama bahwa laporan mengenai tindak pidana asusila yang diterima oleh Ditreskrimsus Polda Jateng semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2021 jumlah laporan mengenai tindak pidana asusila yang masuk sebanyak 70 kasus dan meningkat di Tahun 2021 menjadi sebanyak 77 kasus kemudian dilanjutkan ada Tahun 2023 sampai saat ini sudah terdapat 8 laporan yang masuk ke Ditreskrimsus Polda Jateng mengenai tindak pidana asusila. Fenomena seperti ini dilatarbelakangi karena kemudahan yang diberikan oleh internet untuk dapat mengakses segala *platform* sosial media yang ada di dunia maya, terlebih lagi kekerasan seksual siber seperti ini hanya membutuhkan *device* sederhana baik itu *handphone* atau komputer untuk dapat melangsungkan tindak kejahatan. Informasi ini diketahui dari Panid Unit 3 Subdit V yang telah diwawancara oleh Penulis, beliau mengatakan bahwa “Kejahatan siber sangat mudah untuk dilakukan, pelaku hanya membutuhkan jaringan internet dan *device* baik itu HP atau komputer untuk dapat melangsungkan kejahatan³².”

Dari hasil wawancara di atas wajar saja apabila angka tindak pidana asusila siber cukup besar dan meningkat dari tahun ke tahun. Seperti yang kita ketahui bersama, sekarang ini hampir tidak ada orang di dunia yang tidak memiliki *handphone*. Zaman sekarang sangat susah menemui orang yang tidak memiliki *handphone* dan tidak bergantung pada *handphone* dalam kehidupan sehari-hari mereka. Inilah mengapa kasus kejahatan seksual siber seperti *revenge porn* sangat

³² Wawancara dengan Bapak Hadi Ismanto. Panid Unit 3 Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Jateng pada Hari Selasa, 11 November 2022 pukul 11.15 WIB.

banyak jumlahnya dan terus meningkat dari hari ke hari dengan konten pornografi yang semakin menjamur di setiap *platform* sosial media. Kemudahan akses yang diberikan internet dan *device* sederhana seperti *handphone* inilah yang melatarbelakangi perbuatan tindak pidana asusila siber tersebut marak terjadi.

Ditreskrimsus Polda Jateng mengklasifikasinya tindak pidana kejahatan *revenge porn* ke dalam tindak pidana penyebaran konten pornografi dan pencemaran nama baik melalui sosial media. Meskipun kebanyakan kasus *revenge porn* seperti ini dilakukan oleh mantan kekasih namun juga tidak menutup kemungkinan kasus seperti ini dilakukan oleh seseorang yang bukan mantan kekasih hanya dengan tujuan untuk mencemarkan nama baik seseorang. Fakta ini diketahui dari hasil wawancara Penulis dengan Penyidik Unit 2 Subdit V, beliau mengatakan bahwa :

“*Revenge Porn* tidak selalu dilakukan oleh mantan kekasih, banyak orang yang menyebarkan konten pornografi orang lain hanya dengan tujuan untuk pencemaran nama baik. Kasus seperti ini yang masuk dalam laporan Ditreskrimsus Polda Jateng termasuk ke dalam kasus penyebaran konten pornografi yang diatur dalam UU ITE³³.”

Ketentuan pidana mengenai tindak pidana *revenge porn* telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi :

³³ Wawancara dengan Bapak Dwi Susilo. Penyidik Unit 2 Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Jateng pada Hari Kamis, 16 Februari 2023 pukul 11.30 WIB.

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Dengan ketentuan pidana yang tertulis dalam Pasal 45 ayat 1 yang berbunyi :

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Setiap laporan mengenai tindak pidana *revenge porn* yang masuk ke Ditreskrimsus Polda Jateng akan diproses dan dilakukan penyidikan oleh tim penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng khususnya pada Subdit V Unit 2 Ditreskrimsus Polda Jateng. Penyidikan akan dilakukan oleh tim penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng guna menemumukan bukti cukup mengenai adanya suatu tindak sesuai dengan aturan yang tertuang dalam KUHAP. Setelah bukti dirasa cukup selanjutnya tim penyidik akan melaksanakan proses penyidikan terhadap tersangka dari kasus tindak pidana *revenge porn* tersebut.

Lama waktu proses penyidikan terhadap seorang tersangka telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasarkan pada wawancara Penulis dengan penyidik Unit 2 Subdit V, beliau mengatakan bahwa

“Lama waktu proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tertuang dalam KUHAP. Jangka waktu yang diberikan oleh KUHAP dapat diperpanjang (ada waktu tambahan) apabila pemeriksaan dirasa belum cukup dapat diperpanjang³⁴.”

Hal ini sesuai dengan isi Pasal 24 KUHAP yang berbunyi :

- (1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari.

Lama atau tidaknya waktu yang dibutuhkan oleh penyidik dalam penahanan seorang tersangka tergantung pada kooperatif korban dan pelaku dalam penyidikan kasus *revenge porn* seperti ini, dalam penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) seorang penyidik akan meminta keterangan langsung dari pelaku dan korban mengenai kasus yang mereka alami. Ketika pelaku dan korban cukup kooperatif untuk menyampaikan kesaksian yang sejujur-jujurnya proses penyidikan akan cepat untuk diselesaikan dan BAP akan segera dapat diserahkan kepada Penuntut Umum. Sayangnya masih sering dalam hal penyidikan terhadap tersangka, tersangka masih saja tidak mau jujur dan berbelit-belit. Inilah yang membuat lama waktu proses penyidikan berlangsung.

³⁴ Wawancara dengan Bapak Dwi Susilo. Penyidik Unit 2 Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Jateng pada Hari Kamis, 16 Februari 2023 pukul 11.30 WIB.

Berikut merupakan salah satu contoh kasus mengenai penyebaran atau pendistribusian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik bermuatan kesusilaan yang ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Jateng :

a. Sampul Berkas Perkara

Nomor : BP/46/X/2021 DITRESKRIMSUS

b. Laporan Polisi :

LP/B/245/VIII/2020/Jateng/DItreskrimsus, tanggal 06 Juli 2021

c. Kasus :

Tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan atau Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit menampilkan memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan.

d. Identitas Tersangka

Nama : Miftakul Munir Bin Badrun

Tempat/Tanggal lahir : Demak, 27 April 1992

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan : Swasta

Agama : Islam

Alamat : Karang Waru RT 03/RW 04, Sayung, Demak,
Jawa Tengah

Telp : 085641888620/088246136693

e. Identitas Pelapor

Nama : Isna Juita Nurhidayah

Tempat/Tanggal lahir : Bojonegoro, 02 Desember 1995

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Agama : Islam

Alamat : Desa Ngampal RT01/RW01, Kelurahan/Desa
Ngampal, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten
Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur

Telp : 081381194417/083842317409

f. Kasus Posisi :

Bulan Oktober 2016 Sdr. Isna uita Nurhidayah berkenalan dengan Sdr Miftakul Munir dan menjali hubungan sampai dengan awal tahun 2019. Sekitar bulan November 2019 pelapor dihubungi oleh tersangka melalui telepon untuk mengirimkan foto payudara dan vagina tetapi pelapor menolak. Penolakan tersebut berujung pada pengancaman dimana apabila korban tidak mau mengirimkan foto payudara dan vagina, tersangka akan melaporkan kepada keluarga korban kalau korban pernah dipeluk dan dicium oleh tersangka. Takut dengan ancaman yang diberikan oleh

tersangka kemudian korban mengirimkan foto payudara dan vagina kepada tersangka.

Setelah kejadian tersebut korban merasa bersalah sehingga pada Januari 2020 korban memutuskan hubungan dengan tersangka. Kemudian sekitar bulan Oktober 2020 korban mengetahui bahwa foto payudara dan vagina milik korban telah terposting dan tersebar di media sosial Instagram, facebook dan whatsapp. Dengan tersebarnya foto tersebut korban mengalami gangguan psikis berupa kecemasan, ketakutan, stress dan perasaan sedih sehingga korban melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polda Jateng untuk ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.

g. Dasar Hukum :

Pasal 45 ayat 1 jo. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

h. Fakta Kasus :

1. Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/26/X/2021/Ditreskrimsus, tanggal 13 Oktober 2021 telah dilakukan penangkapan terhadap Miftakul Munir.
2. Berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/25/X/2021/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2021 telah

dilakukan penahanan terhadap tersangka. Penahanan dilakukan selama 20 (dua puluh) tahun hari sejak 14 Oktober 2021 sampai 02 November 2021 di Rumah Tahanan Polda Jateng.

3. Selama berjalannya proses penyidikan oleh tim penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng telah dilaksanakan penyitaan barang terhadap barang bukti milik Sdr. Isna Juita Nurhidayah, Sdr. Ulfa Nurfiya, Sdr. Rutin Fatkul Janah, Sdr. Lia Lutfiana Febriyanti, Sdr. Elfi Zulfator Rohmah, Sdr. Miftakul Munir bin Badrun.
4. Selama berjalannya proses penyidikan terdapat 7 (tujuh) saksi yang mendukung penyelesaian proses perkara yaitu Sdr. Isna Juita Nurhidayah (Pelapor/Korban), Sdr. Ulfa Nurfiyah (Kakak Korban), Sdr. Lia Lutfiana Febriyanti (Tetangga Desa Korban), Sdr. Efi Zulfatur Rohmah (Teman Kakak Korban), Sdr. Rutin Fatkul Janah (Tetangga Korban), Fauziah Utrujah (Teman Korban), Vico Arinta Pratama (Penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng), Fradinta Rizky Nugroho (Penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng).
5. Berdasarkan pada keterangan Dr. Muh Haryanto S.H., M.Hum (Ahli Pidana) seorang Staff/Dosen pengajar pada fakultas hukum Universitas Kristen Satya Wacana apabila dikaji dengan teori alat dan teori akibat maka *locus delicti* pada kasus ini adalah wilayah hukum Semarang. Hal ini dikarenakan Sdr. Isna Juita (korban)

mengetahui bahwa foto payudara dan vaginanya tersebar ketika membuka hpnya di Stasiun Poncol Kota Semarang.

Berdasarkan pada bunyi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Sdr. Mifatkul Munir (tersangka) merupakan pihak yang harus bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Sdr. Miftakul Munir (tersangka) sebagai pemegang nomor whatsapp 081349677xxx, akun Instagram Zulfanihaya dan akun Facebook Kent Kent dapat dikategorikan sebagai pelaku penyebarluasan pornografi yang memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan karena melalui nomor whatsapp, akun instagram dan akun facebook tersebut foto payudara dan vagina korban tersebarluaskan (terbagi-bagikan lebih dari satu orang).

6. Berdasarkan pada keterangan Dr. Ronny, S.Kom., M.Kom., M.H (Ahli ITE) seorang Dosen Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya beliau mengatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka termasuk ke dalam perbuatan yang dilarang sebagaimana kronologis kejadian dan keterangan yang didapat dari korban dan saksi-saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat 1 jo. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Beliau mengatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersanga sudah memenuhi segala unsur yang terdapat dalam Pasal 45 ayat 1 jo. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu unsur setiap orang, unsur dengan sengaja dan tanpa hak, unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, unsur yang memiliki muatan kesusilaan sehingga tersangka sudah seharusnya bertanggungjawab atas penyebaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan tersebut.

7. Tersangka menyatakan benar bahwa dirinyalah yang memiliki semua nomor whatsapp penyebaran foto payudara dan vagina korban tersebut dan tersangkalah yang memegang semua akun Instagram dan facebook tempat pelaku melangsungkan penyebaran tersebut. Tersangka mengatakan bahwa maksud dan tujuan dia adalah karena tersangka cemburu kepada korban karena korban telah menjalin hubungan pacarana dengan orang lain. Tersangka bisa memiliki konten kesusilaan milik korban dengan melakukan pengancaman kepada korban saat sedang bertengkar, apabila korban

tidak mengirimkan foto payudara dan vaginanya tersangka tidak akan memaafkan korban.

Tersangka menyebarkan foto tersebut pada Oktober 2019 dan pada 2020 di Demak, Jawa Tengah. Tersangka juga mengakui bahwa dialah yang membuat grup whatsapp yang berisi 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 3 (tiga) nomor whatsapp milik tersangka, nomor korban, nomor kakak isna dan 2 (dua) nomor *random* dari facebook.

Berdasarkan pada fakta kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa Ditreskrimsus Polda Jateng sudah melaksanakan beberapa bentuk perlindungan hukum bagi korban, diantaranya:

1. Ditreskrimsus Polda Jateng sudah melaksanakan penahanan kepada tersangka guna menciptakan rasa aman dalam diri korban sehingga tersangka tidak dapat melakukan ancaman kepada korban.
2. Ditreskrimsus Polda Jateng sudah melaksanakan penyitaan kepada setiap barang bukti baik yang dipegang oleh saksi, korban, dan tersangka.
3. Selama berlangsungnya proses penyidikan, penyidik memberikan kebebasan dan keleluasaan yang sebesar-besarnya bagi korban untuk mendapatkan perlindungan hukum dari lembaga perlindungan hukum manapun asalkan sesuai dengan undang-undang dan tidak mengganggu proses penyidikan. Fakta tersebut didapatkan dari hasil wawancara yang dilaksanakan oleh Penulis dengan penyidik Unit 2 Subdit V, beliau menyampaikan bahwa “Ditreskrimsus Polda Jateng memberikan kebebasan dan keleluasaan terhadap korban untuk

mendapatkan perlindungan hukum selama tidak mengganggu proses penyidikan³⁵.”

Terkadang dalam beberapa kasus dimana barang bukti tindak pidana *revenge porn* sudah disita namun konten pornografi milik korban masih dapat kembali diakses dan muncul dalam sosial media lainnya. Hal seperti ini memang sangat susah untuk dicegah, jejak *digital* seseorang yang sudah terungah di dunia maya pasti akan dapat kembali dicari dan disebarluaskan. Inilah mengapa pentingnya dibutuhkan kerjasama yang baik antara aparat penegak hukum dengan penyedia layanan sosial media untuk bersama-sama membantu perempuan sebagai korban mendapatkan keadilan dan konten mengenai dirinya dipastikan sudah hilang.

Selain ketiga bentuk perlindungan hukum di atas. Ditreskrimsus Polda Jateng sebagai aparat penegak hukum juga telah melaksanakan bentuk perlindungan hukum lainnya guna meminimalisir jatuhnya korban tindak pidana *revenge porn*. Hal ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi mengenai bahayanya tindak pidana pornografi guna mengedukasi masyarakat bahwasanya tindak pidana pornografi sangat merugikan perempuan sebagai korban dan mengedukasi masyarakat bahwasanya pelaku dalam tindak pidana ini dapat dikenakan hukuman yang cukup berat.

Diharapkan dengan adanya sosialisasi seperti ini perempuan sebaiknya lebih berhati-hati dalam menentukan pilihan dan menciptakan rasa takut bagi masyarakat yang berkeinginan untuk melaksanakan tindak pidana pornografi.

³⁵ Wawancara dengan Bapak Dwi Susilo. Penyidik Unit 2 Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Jateng pada Hari Kamis, 16 Februari 2023 pukul 11.45 WIB.

B. Kendala yang Dialami oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng dalam Proses Penanganan Kasus Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*)

Setiap laporan yang masuk ke Ditreskrimsus Polda Jateng dan sudah masuk ke dalam proses penanganan tidak semua akan berakhir di persidangan. Hal ini sesuai dengan data yang didapatkan oleh penulis dari hasil wawancara dengan Bagian Administrasi Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jateng. Data tersebut disusun secara grafik oleh Penulis yang dapat dilihat seperti grafik di bawah ini :

Gambar 3.3 Jumlah Tindak Pidana Asusila yang Masuk dalam Persidangan Selama Tiga Tahun Terakhir di Ditreskrimsus Polda Jateng



Sumber : Data Primer yang diolah dan diperoleh dari Bagian Administrasi Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jateng

Berdasarkan pada grafik tersebut dapat kita lihat bahwa dengan banyaknya jumlah laporan yang masuk selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, hanya

sedikit kasus yang sampai ke persidangan dan diputuskan oleh pengadilan. Dapat kita lihat pada Tahun 2021 hanya sebanyak 4 (empat) kasus yang masuk ke pengadilan kemudian pada Tahun 2022 hanya sebanyak 5 (lima) kasus yang masuk ke pengadilan lalu dilanjutkan pada Tahun 2023 kasus yang masuk ke pengadilan sampai saat ini hanya 1 (satu) kasus. Hal ini tidak terlepas dari beberapa faktor kendala yang dialami oleh penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana asusila yang masuk ke Ditreskrimsus Polda Jateng. Berikut adalah beberapa kendala yang dialami oleh penyidik dalam proses penyidikan kasus tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*) :

1. Kurangnya Keterbukaan Korban Kepada Penyidik

Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dalam bukunya yang berjudul Tanya Jawab Seputar UU ITE menyebutkan beberapa kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menegakan UU ITE, diantaranya :³⁶

- a) Belum adanya *single identity number* di Indonesia.
- b) Banyak korban tidak melapor.
- c) Masih terbatasnya infrastruktur serta alat dan perangkat di bidang Teknologi Informasi yang dibutuhkan.

³⁶ Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2012, *Tanya Jawab Seputar UU ITE*, Jakarta, hlm. 30.

Poin kedua dari kendala di atas merupakan salah satu faktor yang menyebabkan penegakan terhadap UU ITE sangat susah untuk dilakukan. Masih banyak korban yang tidak mau untuk melapor dengan alasan malu atau takut untuk melapor. Padahal kepolisian sebagai aparat penegak hukum sangat terbuka untuk menerima setiap laporan yang masuk dan akan menerima setiap laporan yang masuk ke kepolisian.

Dalam beberapa laporan mengenai tindak pidana penyebaran konten pornografi ke Ditreskrimsus Polda Jateng terdapat beberapa korban yang tidak mau untuk memberikan kesaksian sejujur-jujurnya dan tidak mau memberikan barang bukti kepada pihak penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng. Rasa malu yang menyelimuti diri korban membuat korban tidak mampu untuk memperlihatkan kepada penyidik mengenai kejadian yang sebenar-benarnya dan tidak mau untuk memperlihatkan konten pornografinya yang tersebar di sosial media. Kendala inilah yang dihadapi oleh Ditreskrimsus Polda Jateng dalam proses penanganan kasus tindak pidana penyebaran konten pornografi yang menyebabkan kasus tidak dapat selesai dan tidak berakhir di persidangan.

2. Hilangnya Barang Bukti

Dalam kasus penyebaran konten pornografi yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik alat bukti yang digunakan untuk membantu mengungkapkan kasus adalah alat bukti digital. Alat bukti digital

yang dapat ditemukan atau diambil dari media penyimpanan informasi, seperti :³⁷

- a) Perangkat keras (*hardware* misalnya CPU yaitu *hard drives* dan *volatile memory*).
- b) Media yang dapat dilepas seperti *floppy diskettes*, *SC/VCD*, data tapez, *zip disks* atau *memory card*.
- c) *Personal digital assistants* (PDA)
- d) Kamera digital
- e) Perekam video
- f) MP3 Player
- g) Printer
- h) Log-log penggunaan seperti ID Jaringan

Kasus tindak pidana penyebaran konten pornografi sangat tergantung pada barang bukti yang digunakan oleh pelaku untuk menyebarkan atau mendistribusikan konten pornografi tersebut. Penyidik Unit 2 Subdit V Siber mengatakan bahwa, “Hilangnya barang bukti dalam proses penyidikan nantinya akan masuk ke dalam Daftar Pencarian Barang (DPB) untuk membantu menyelesaikan penyidikan suatu tindak pidana³⁸.”

³⁷ *Ibid*, hlm. 33.

³⁸ Wawancara dengan Bapak Dwi Susilo. Penyidik Unit 2 Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Jateng pada Hari Kamis, 16 Februari 2023 pukul 11.45 WIB.

Hilangnya barang bukti inilah yang menjadi salah satu faktor kendala yang cukup signifikan bagi penyidik. Dengan hilangnya barang bukti, suatu kasus tindak pidana akan sangat susah untuk dilacak dan diselesaikan. Apalagi dalam kasus penyebaran konten pornografi seperti ini pelaku melangsungkan kejahatannya menggunakan *device* tersebut. Pasal 43 ayat 2 UU ITE menyatakan bahwa dalam penyidikan termasuk pengumpulan alat bukti elektronik, penyidik harus memperhatikan perlindungan terhadap :

- a) Privasi
- b) Kerahasiaan
- c) Kelancaran layanan publik
- d) Integritas data atau keutuhan data

Dengan adanya pasal ini seharusnya korban kejahatan ITE sudah seharusnya mau dan berani untuk melaporkan segala barang bukti yang mereka miliki karena penyidik dalam melaksanakan tugasnya akan memperhatikan keempat hal di atas dan barang bukti tidak akan tersebarluaskan di publik.

3. Enkripsi Data (data yang dilindungi oleh sistem)

Beberapa sosial media dan akun media sosial tempat penyebaran konten pornografi tersebut tidak semua dapat diakses dengan mudah. Terdapat beberapa akun yang membutuhkan password atau akses pribadi untuk masuk dan melihat konten yang ada dalam sosial media tersebut. Terlebih lagi beberapa akun sosial media dilindungi oleh sistem dari sosial media tersebut

sehingga tidak semua orang dapat mengakses konten dengan mudah. Beberapa akun juga menggunakan server luar negeri yang menyusahkan penyidik untuk dapat mengakses dan membuka konten pornografi tersebut. Inilah yang menjadi kendala bagi penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng dalam melaksanakan penyidikan.

4. Keterbatasan Alat dan Perangkat

Sesuai dengan buku yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, keterbatasan alat dan perangkat yang dimiliki oleh aparat penegak hukum merupakan salah satu kendala dalam proses penegakan UU ITE dalam hal ini penyebaran konten pornografi. Dalam wawancara penulis dengan Panit Unit 4 Subdit V Siber beliau mengatakan bahwa:

“Salah satu kendala yang dialami oleh Ditreskrimsus adalah terbatasnya alat dan perangkat yang dimiliki oleh Ditreskrimsus. Contohnya adalah keterbatasan *software*, dalam beberapa kasus *device* atau perangkat yang digunakan oleh pelaku untuk menyebarluaskan konten pornografi tersebut memiliki *database security patch* (keamanan perangkat) yang lebih modern dibandingkan dengan milik Ditreskrimsus. Hal ini mengakibatkan penyidik susah untuk mengakses data yang berada pada *device* milik pelaku³⁹”.

Keterbatasan inilah yang menjadi salah satu kendala Ditreskrimsus untuk menemukan alat bukti tindak pidana. Cepatnya perkembangan dan update pada *software* sebuah perangkat terkadang susah untuk diikuti hal ini

³⁹ Wawancara dengan Bapak Endro Prabowo,. Panit Unit 4 Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Jateng pada Hari Senin, 6 Maret 2023 pukul 14.40 WIB.

dikarenakan *update* tersebut tidak secara otomatis terjadi tetapi harus melalui proses *download*. Hal inilah yang terkadang membuat aparat penegak hukum kalah cepat *update* dengan perangkat yang digunakan oleh pelaku tindak pidana.

